



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 144 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.**

#### Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat Purworejo Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

#### Pasal 2

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, target dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

#### Pasal 3

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII : Penutup.

#### Pasal 4


Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Purworejo ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati Purworejo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Purworejo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24-03-2021



Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 24-03-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 144 SERI E NOMOR 74

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 144 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN  
2021-2026

RENCANA STRATEGIS  
**INSPEKTORAT**  
TAHUN 2021-2026


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka penyusunan Renstra, Inspektorat Kabupaten Purworejo melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Kabupaten Purworejo dan pemangku kepentingan. Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo disusun dengan tahapan: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.



Gambar 1.1.2.

### Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra

Secara rinci tahapan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan meliputi:
  - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan;
  - b. analisis permasalahan;
  - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
  - d. analisis isu strategis;
  - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;




- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
  - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
  4. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.
  5. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang

RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

6. Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

7. Alur dan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

#### Pembangunan



Gambar 1.1.2.

Alur dan Sinkronisasi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, penelaahan dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dilakukan oleh daerah kabupaten dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah kabupaten.

Penelaahan sebagaimana dimaksud mengandung makna:

1. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional;
2. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
3. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
4. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
  5. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
  6. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;

7. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 12 Seri K Nomor: 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 Seri E Nomor: 8);
25. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
38. Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 71 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa, dan Badan Usaha Milik Daerah;

39. Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Purworejo;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, dan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Purworejo ke dalam perencanaan lima tahunan dan memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- a. menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun ke depan;
- c. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Kab/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. Staregti

5.2. Arah Kebijakan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

8.1. Pedoman Transisi

**LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 1. Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Inspektorat sebagai perangkat daerah di bawah Bupati yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Inspektorat Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Purworejo selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

1) audit kinerja;

2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus  
AAPI No: KEP-005/AAPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:

1) Audit, meliputi:

a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan

Audit terhadap aspek keuangan tertentu

b) Audit Kinerja

c) Audit dengan tujuan tertentu

2) Evaluasi;

3) Reviu;

4) Pemantauan.

b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:

1) Konsultasi;

2) Sosialisasi;

3) Asistensi.

## **2. Struktur Organisasi**

Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Bupati Purworejo No. 13 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, yang terdiri dari :

a. Inspektur



- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Perencanaan;
  - 2) Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3) Subbagian Administrasi, Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V;
- h. kelompok Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan Fungsi Pengawasan.

Selanjutnya struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, dapat digambarkan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

### **3. Tugas dan Fungsi Jabatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksanakan tugas Inspektorat menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Purworejo mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan menyelenggarakan tugas-tugas Inspektur Pembantu secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pengendalian rencana dan program kerja bidang pengawasan;

- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal;
- c. penyusunan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, rumah tangga, serta umum;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas-tugas bidang pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat terdiri atas:

1) Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan menyusun dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. menyusun anggaran Inspektorat;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan dokumentasi dan pengolahan data perencanaan dan pengawasan;
- e. menyiapkan penyelenggaraan kerja sama pengawasan;

- f. melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang evaluasi dan pelaporan, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan menyusun, penghimpunan, pengolahan, evaluasi, inventarisasi dan penyimpanan laporan hasil pengawasan
- b. melaksanakan inventarisasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- d. menyusun statistik hasil pengawasan;
- e. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian serta analisis pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Subbagian Administrasi, Umum dan Keuangan

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian di bidang umum, kepegawaian dan keuangan, yang meliputi:

- a. mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. mengelola urusan kepegawaian;
- c. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;

- d. mengelola urusan hubungan masyarakat;
- e. mengelola urusan dokumentasi dan informasi;
- f. melaksanakan penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. mengelola barang; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Inspektur Pembantu I, II, III, IV DAN V

Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi bidang:

- a. pendidikan;
- b. kepemudaan dan olahraga;
- c. pariwisata;
- d. kebudayaan;
- e. komunikasi dan informatika;
- f. statistik;
- g. persandian;
- h. perpustakaan;
- i. kearsipan;
- j. perencanaan;
- k. penelitian dan pengembangan; dan
- l. pengawasan.

(2) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi bidang:

- a. kesehatan;
- b. sosial;
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. keuangan; dan
- h. penyelenggara fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

(3) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi bidang:

- a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- c. penanaman modal;
- d. unit pelayanan terpadu;

- e. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. energi dan sumber daya mineral;
- i. tenaga kerja;
- j. transmigrasi; dan
- k. penyelenggara fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(4) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati serta kasus pengaduan, meliputi:

- a. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pertanahan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perhubungan;
- e. lingkungan hidup;
- f. pangan;
- g. kehutanan;
- h. pertanian;
- i. kelautan dan perikanan;
- j. kepegawaian;
- k. pendidikan dan latihan;

(5) Inspektur Pembantu V mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- b. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. melaksanakan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- f. melaksanakan kerja sama dengan aparat penegak hukum; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;



- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan pengusulan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati;
- g. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, penelaahan dan klarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan kasus pengaduan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan V masing-masing membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan Fungsi Pengawasan. Jabatan Fungsional yang melaksanakan Fungsi Pengawasan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **1) Susunan Kepegawaian**

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Purworejo 30 Agustus 2021 ini berjumlah 64 personil, jumlah PNS sebanyak 59 orang dan tenaga kontrak 5 orang yang terdiri dari 32 laki-laki dan 32 perempuan.

#### **1) Menurut Jabatan/Eselon**

- Inspektur /IIB	:	1 orang
- Sekretaris/IIIA	:	1 orang
- Inspektur Pembantu/IIIA	:	2 orang
- Kepala Sub Bagian/IVA	:	2 orang
- Auditor	:	26 orang
- Pengawas Pemerintahan	:	17 orang
- Pranata Komputer	:	- orang
- Pelaksana	:	10 orang

- Pegawai Kontrak : 5 orang
- 2) Menurut Tingkat Pendidikan :
  - S 2 : 10 orang
  - S 1 : 36 orang
  - D4 : - orang
  - D 3 /Sarjana Muda : 5 orang
  - SLTA : 13 orang
  - SMP : - orang
- 3) Menurut Golongan/Ruang
  - Golongan IV/c : 2 orang
  - Golongan IV/b : 4 orang
  - Golongan IV/a : 10 orang
  - Golongan III/d : 9 orang
  - Golongan III/c : 4 orang
  - Golongan III/b : 3 orang
  - Golongan III/a : 19 orang
  - Golongan II/d : - orang
  - Golongan II/c : 7 orang
  - Golongan II/b : 1 orang
  - Golongan II/a : orang
  - Tenaga kontrak : 5 orang

## 2) Perlengkapan

Inspektorat Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Purworejo terdiri dari gedung kantor, ruang pertemuan, gudang, tempat parkir dan halaman. Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor meliputi :

- Kendaraan dinas roda 4 : 6 unit
- Kendaraan dinas roda 2 : 7 unit
- Komputer PC : 11 unit
- Laptop : 16 unit

- Printer	:	32 unit
- Kursi rapat	:	26 buah
- Meja rapat	:	32 buah
- Kursi kerja	:	72 buah
- Meja kerja	:	72 buah
- Kursi tamu	:	6 unit
- Televisi	:	2 buah
- Almari arsip	:	19 buah
- AC ruangan	:	19 unit
- Mesin diesel	:	1 unit
- Pompa air	:	1 unit
- Sound system	:	1 unit
- Wireless TOA	:	1 unit
- Speaker ruangan	:	5 unit
- Gedung perkantoran	:	1.646 m <sup>2</sup>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2016- 2021 yang lalu telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan
2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 2.3.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Purworejo  
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Sasaran	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo	-	-	-	1,77	2,18	2,59	3	3	3	1,4	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02*
2	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%*
3.	Prosentase cakupan desa yang diperiksa/dievaluasi				12,79 %	29,85 %	46,91 %	63,97 %	80,81 %	100%	111%	95%	60,13 %	83,37 %	93,18 %	*
4.	Prosentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun				80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	78,05 %	80%	24,39 %	*
5.	Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	175,26%	*

6.	Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	183,33%	*
7.	Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah ke kas negara/daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,610%	*
8.	Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,04%	100%	100%	100%	*
9.	Prosentase SDM pemeriksa yang mengikuti bimbingan teknis				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
10.	Tingkat SDM fungsional pemeriksa sesuai penjenjangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
11.	Tingkat ketersediaan system dan prosedur pengawasan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
12.	Cakupan layanan administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
13.	Kondisi sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*
14.	Prosentase system capaian kinerja dan keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*

Catatan: \* Capaian target tahun 2021 belum dapat disajikan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian hasil dari kedua sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo yaitu meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan akan dicapai apabila indikator kinerja yang ditargetkan dapat tercapai dalam setiap periodenya. Indikator dari sasaran meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawan internal pemerintahan, yaitu tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo. Output dari indikator ini berasal dari penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh Perwakilan BPKP Yogyakarta yang akan dilanjutkan dengan Quality Assesment oleh BPKP Pusat. Hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2018, level Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo adalah sebesar 3,02. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target level 2,59 yang ditetapkan pada tahun 2019 telah dapat dicapai pada tahun 2018, lebih cepat 1 tahun dari yang direncanakan.

Kendala utama dalam penyelenggaraan SPIP ini adalah 1) kondisi bahwa SPIP belum sepenuhnya dijadikan pedoman pengendalian risiko internal perangkat daerah, sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal; 2) Pada saat melakukan kegiatan pengawasan, APIP belum melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap auditi, sehingga proses penyusunan Program Kerja belum mengacu kepada hasil SPI yang disusun oleh auditi.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo berikutnya yaitu meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah dengan indikator cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah, meliputi dukungan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.3.2

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan					Rata-Rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Bidang Urusan Pengawasan	1.987.585.800	3.935.305.000	3.876.874.837	4.576.152.320	2.850.085.450	1.765.137.267	3.538.744.205	3.577.998.827	1.338.664.286	2.758.612.471	88,81	89,92	92,29	94,8	96,79	19,21	21,61

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Berdasarkan hasil analisis dan telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dimana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran dalam rencana strategisnya yang 2 (dua) diantaranya telah selaras dengan dokumen rencana strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP

dari sasaran tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama terselenggaranya sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi perangkat daerah atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Adapun indikator dari sasaran ini adalah tingkat maturitas SPIP yang seolah dapat dikatakan menjadi indikator "given" dimana indikator ini dipakai oleh sebagian besar Inspektorat daerah yang dapat menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan sistem pengendalian internal oleh suatu daerah. Adapun sasaran berikutnya terwujudnya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), hal ini selaras dengan target yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019, dan juga Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, APIP diharuskan untuk dapat mencapai level 3. Kapabilitas APIP dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM



APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Penetapan sasaran tersebut tentu saja berimplikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.4.1**

**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Aspek	Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
Sistem/ kebijakan	<p>1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang bersih;</p> <p>2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;</p>	<p>1. Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;</p> <p>2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;</p>

Aspek	Peluang ( <i>Opportunity</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
Kelembagaan	Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan	Tuntutan penguatan peran Inspektorat Sebagai <i>consulting partner</i> bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo ;
Sumber Daya Manusia	Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas	Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan
Lingkungan Strategis	1. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Dukungan	Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat.

	<p>Komisi</p> <p>Pemberantasan</p> <p>Korupsi (KPK) dalam</p> <p>rangka pencegahan</p> <p>dan pemberantasan</p> <p>korupsi;</p> <p>3. Adanya penugasan</p> <p>dari Menteri</p> <p>Pendayaangunaan</p> <p>dan Aparatur</p> <p>Negara dan</p> <p>Reformasi Birokrasi</p> <p>(PAN dan RB)</p> <p>mengenai Penilaian</p> <p>Mandiri Pelaksanaan</p> <p>Reformasi Birokrasi,</p> <p>Wilayah Bebas dari</p> <p>Korupsi dan</p> <p>Wilayah Birokrasi</p> <p>Bersih dan</p> <p>Melayani, serta Zona</p> <p>Integritas yang</p> <p>didukung oleh</p> <p>mitra/ <i>stakeholder</i></p> <p>terkait;</p> <p>4. Adanya                      Nota</p> <p>Kesepahaman</p> <p>dan                      Perjanjian</p>	
--	---	--

	Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
--	---	--

### BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

### POKOK DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Reformasi birokrasi yang dilaksanakan belum diterapkan /diimplemen tasikan secara maksimal khususnya pada area pengawasan.	a. Media pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya diketahui masyarakat. b. Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. c. Belum seluruh APIP menguasai IT dalam melaksanakan pengawasan. d. Masih rendahnya komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. e. Klien pengawasan belum memahami secara utuh tugas	Dukungan anggaran pengawasan yang belum memadai.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Inspektorat. f. Kebijakan pengawasan dari pusat dan provinsi belum memperhatikan kemampuan APIP di Daerah. g. Koordinasi Kerjasama dengan APH belum maksimal; h. Keterlambatan dalam penyelesaian laporan hasil pengawasan i. Banyaknya tugas-tugas pengawasan yang tidak didukung dengan kuantitas dan kualitas SDM j. Anggaran pengawasan belum memadai	

Analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu:

- 1 Media pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya diketahui masyarakat;
- 2 Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3 Belum seluruh APIP menguasai IT dalam melaksanakan pengawasan;
- 4 Masih rendahnya komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;

- 5 Klien pengawasan belum memahami secara utuh tugas Inspektorat;
- 6 Kebijakan pengawasan dari pusat dan provinsi belum memperhatikan kemampuan APIP di Daerah;
- 7 Koordinasi Kerjasama dengan APH belum maksimal;
- 8 Keterlambatan dalam penyelesaian laporan hasil pengawasan.

Dari beberapa poin identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi misi organisasi yang terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

**a. Kondisi Lingkungan Internal Organisasi**

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan ( *strengths* ) dan kelemahan ( *weaknesses* ) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.2  
Analisis Lingkungan Internal

Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Sistem/ kebijakan	Pola pemeriksaan yang telah menyesuaikan dengan standar pemeriksaan APIP.	1. Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan masih

Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
		<p>adanya keterlambatan. penerbitan LHP; 2. Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan.</p>
Kelembagaan	<p>1. Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengawasan secara periodik; 2. Adanya kerjasama yang baik dengan Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dan BPKP terutama untuk kegiatan diklat pengawasan dan sinergi pengawasan.</p>	<p>1. SOTK yang belum mengarah pada spesifikasi bidang urusan pemerintahan; 2. Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas.</p>
Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga Pengawas (PFA dan P2UPD);



Aspek	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
	<p>dari tingkat pendidikan formal dan penjenjangan auditor sangat tinggi</p>	<p>2. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku.</p>
<p>Sumber Daya Anggaran</p>	<p>Dukungan anggaran operasional untuk pemeriksaan</p>	<p>Standar biaya pengawasan yang belum dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga belum mampu mendukung kegiatan pengawasan secara optimal</p>
<p>Lingkungan Strategis</p>	<p>1. Dukungan Inspektur Kabupaten Purworejo dalam penguatan peran Inspektorat;</p> <p>2. Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan.</p>	<p>Kurangnya sarana dan prasarana sehingga belum mampu mendukung kegiatan pengawasan secara optimal</p>

**b. Kondisi Lingkungan Eksternal Organisasi**

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Purworejo. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (opportunities) dan tantangan (threats) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.3  
Analisis Lingkungan Eksternal

Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
Sistem/ kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);</li> <li>Terbitnya peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya;</li> <li>Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian", Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan.</li> </ol>

Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
	Nomor 79 Tahun 2005 membuka peluang penguatan peran Inspektorat;	
Kelembagaan	Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai mitra audit bagi SKPD di Purworejo	Pola Pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri belum jelas.
Sumber Daya Manusia	Penentuan formasi dan kebutuhan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah (Badan Kepegawaian Daerah)	
Lingkungan Strategis	1. Keberadaan mitra seperti BPK dan BPKP atas hasil pengawasan di SKPD Kabupaten Purworejo;	<p>1. Rendahnya kepercayaan dari LSM maupun elemen masyarakat terhadap Eksistensi Inspektorat, karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah;</p> <p>2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Purworejo;</p> <p>3. Tuntutan SKPD terhadap peran</p>

Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
		Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai penjamin mutu;

Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
		4. Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh SKPD yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum; 5. Semakin bertambahnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang berkembang ke ranah hukum.

### 8.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Purworejo *"Purworejo berdaya saing 2025."* Dengan misi keempat: *"Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).* merupakan komitmen Bupati Purworejo dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang bebas dari korupsi. Komitmen ini merupakan amanat sekaligus tantangan bagi Inspektorat untuk mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen Bupati Purworejo. Kondisi ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Sejalan dengan tujuan Bupati Purworejo pada RPJMD 2021-2026, maka Inspektorat Kabupaten Purworejo turut berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang tercermin dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026.

### 8.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Seperti telah diuraikan di dalam bab sebelumnya berdasarkan hasil analisis dan telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dimana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran dalam rencana strategisnya yang 2 (dua) diantaranya telah selaras dengan dokumen rencana strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
2. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP

dari sasaran tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama terselenggaranya sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi perangkat daerah atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien, pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat, adapun indikator dari sasaran ini adalah tingkat maturitas SPIP yang seolah dapat dikatakan menjadi indikator "given" dimana indikator ini dipakai oleh sebagian besar Inspektorat daerah yang dapat menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan sistem pengendalian internal oleh suatu daerah. Sedangkan sasaran berikutnya terwujudnya peningkatan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), hal ini selaras dengan target yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019, dan juga Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, APIP diharuskan untuk dapat mencapai level 3. Kapabilitas APIP dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

#### **8.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

#### **8.5. Penentuan isu-isu strategis**

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat. Isu strategis yang muncul adalah "*Belum optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Implementasi program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi seluruh OPD, Meningkatkan kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IACM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;*

Belum optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Implementasi program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi seluruh OPD, Meningkatkan kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IACM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, tercermin dalam isu yang ada dalam internal Inspektorat Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Masih lemahnya penerapan pengawasan secara berkala pada OPD, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

2. Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat
3. Pelaksanaan kerja sama bidang pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal.
4. Mendorong peningkatan penerapan SPIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purorejo.
5. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi
7. Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan.
8. Mengawal pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada OPD
9. Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkelanjutan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
10. Meningkatkan sarana teknologi dan sistem informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan.
11. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit.
12. Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar risk based audit.
13. Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi umum potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta membantu Bupati Purworejo dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan dituntut untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan akan mengarahkan, perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah ” **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas**”

Tujuan tersebut didukung oleh 4 (empat) faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan sarana serta prasarana kerja, faktor-faktor ini sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perangkat daerah dimana apabila salah satu factor tersebut tidak ada maka dapat berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan dapat dilihat pada tabel 4.1.1.

Tabel 4.1.1.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Tujuan/Sasaran Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas		Nilai Area Penguatan Pengawasan	2,87	2,88	2,90	2,91	2,93
2		Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3	3,075	3,100	3,13	3,17	3,19

#### 4.2. Sasaran Dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah **“Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP**

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target dari masing-masing indikator dari program dan kegiatan). Secara rinci sasaran dan indikator sasaran Inspektorat kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 4.2.1 sebagai berikut :

Tabel 4.2.1.

Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh Eleman minimal Level 3	3,075	3,100	3,130	3,170	3,190
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks kepuasan masyarakat	81,50	82,70	83,50	84,50	85,50

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

#### 5.1 Strategi

Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat telah menetapkan strategi yang selaras dengan strategi Pemerintah Kabupaten Purworejo. Strategi yang ditetapkan Inspektorat adalah:

- a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan;
- c. Optimalisasi peran APIP dalam *consulting* dan *anticorruption activity* melalui pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- d. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai *Internal Audit Capacity Model (IACM)*

## 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah :

- a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
  - 1) Pelaksanaan pengawasan secara berkala pada PD, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
  - 2) Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat;
  - 3) Pelaksanaan kerja sama bidang pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal;
  - 4) Monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan;
  - 1) Penyusunan perencanaan pengawasan;
  - 2) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
  - 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - 4) Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;
  - 5) Fasilitasi Pengawasan yang melibatkan pihak lain.
- c. Optimalisasi peran APIP dalam *consulting* dan *anticorruption activity* melalui pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi, pencegahan

korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

- 1) Mengawal pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada OPD;
  - 2) Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
  - 3) Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan;
- d. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- 1) Pendampingan penerapan SPIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai *Internal Audit Capability Model (IACM)*;
- 1) Pelaksanaan audit kinerja;
  - 2) Penerapan manajemen resiko;
  - 3) Perencanaan pengawasan berbasis resiko;
  - 4) Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar *risk based audit*.
  - 5) Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
  - 6) Meningkatkan sarana teknologi dan sistem informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan.
  - 7) Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.

Berdasar uraian di atas Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : PURWOREJO BERDAYA SAING 2015			
Misi : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	a. Optimalisasi penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;	<p>a. Melaksanakan pengawasan secara berkala pada OPD, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;</p> <p>b. Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat;</p> <p>c. Pelaksanaan kerja sama bidang pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal;</p> <p>d. Mendorong peningkatan penerapan SPIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;</p> <p>e. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal;</p> <p>f. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;</p> <p>g. Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan.</p>
		b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan;	<p>Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan;</p> <p>1. Penyusunan perencanaan pengawasan;</p> <p>2. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;</p> <p>3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur;</p> <p>4. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;</p> <p>5. Fasilitasi Pengawasan yang melibatkan pihak lain.</p>
		c. Optimalisasi peran APIP dalam <i>consulting</i> dan <i>anticorruption activity</i> melalui pendampingan dan	Optimalisasi peran APIP dalam <i>consulting</i> dan <i>anticorruption activity</i> melalui pendampingan dan birokrasi, pencegahan korupsi.

		<p>asistensi reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.</p>	<p>dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan perencanaan pengawasan;</li> <li>- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;</li> <li>- Penyusunan Standar Operasional Prosedur;</li> <li>- Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;</li> <li>- Fasilitasi Pengawasan yang melibatkan pihak lain.</li> </ul>
		<p>d. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah.</li> <li>2. Pendampingan penerapan SPIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pelaksanaan audit kinerja;</li> <li>➤ Penerapan manajemen resiko;</li> <li>➤ Perencanaan pengawasan berbasis resiko;</li> <li>➤ Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar <i>risk based audit</i>.</li> <li>➤ Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;</li> <li>➤ Meningkatkan sarana teknologi dan sistem informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan.</li> <li>➤ Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.</li> </ul> </li> </ol>
		<p>e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai <i>Internal Audit</i></p>	<p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>;</p>



		Capacity (IACM)	Model
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan audit kinerja</li> <li>- Penerapan manajemen resiko;</li> <li>- Perencanaan pengawasan berbasis resiko;</li> <li>- Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar <i>risk based audit</i>.</li> <li>- Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;</li> <li>- Meningkatkan sarana teknologi dan sistem informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan.</li> <li>- Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.</li> </ul>

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat  
Kabupaten Purworejo

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang berefek melalui pengawasan internal yang berkualitas	Nilai Area Penguatan Pengawasan	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIF dan Kapabilitas APIP pada seluruh selena minimal level 3	0	INSPEKTORAT DAERAH															
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
						Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

				6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal	7 dokumen	772 Laporan	1.718.110.5 00	528 Laporan	1.170.000.0 00	528 Laporan	1.305.000.0 00	528 Laporan	1.349.000.0 00	528 Laporan	1.346.000.0 00		
				6.01.02.2.0 1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja pemerintah daerah	76 laporan	92 Laporan	328.385.000	60 Laporan	200.000.00 0	60 Laporan	250.000.00 0	60 Laporan	250.000.00 0	60 Laporan	250.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
				6.01.02.2.0 1.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan pemerintah daerah	247 laporan	115 Laporan	182.174.800	115 Laporan	250.000.00 0	115 Laporan	250.000.00 0	115 Laporan	250.000.00 0	115 Laporan	250.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
				6.01.02.2.0 1.03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah laporan revisi laporan kinerja	1 laporan	1 Laporan	30.800.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
				6.01.02.2.0 1.04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah laporan revisi laporan keuangan	1 laporan	30 Laporan	114.265.000	30 Laporan	115.000.00 0	30 Laporan	115.000.00 0	30 Laporan	115.000.00 0	30 Laporan	115.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
				6.01.02.2.0 1.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengawasan desa	48 laporan	36 Laporan	188.388.000	20 Laporan	135.000.00 0	20 Laporan	135.000.00 0	20 Laporan	135.000.00 0	20 Laporan	135.000.000	Inspektora t	Rahp aten Purwo rejo
				6.01.02.2.0 1.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal	33 laporan	2 Laporan	45.100.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
				6.01.02.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APFIP	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	290 laporan	496 Dokumen	820.000.000	300 Dokumen	100.000.00 0	300 Dokumen	488.000.00 0	300 Dokumen	520.000.00 0	300 Dokumen	520.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
						Persentase tindak lanjut terhadap		100%		100%		100%	100%		100%				
				6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	2 dokumen	26 Laporan	223.889.200	26 Laporan	230.000.00 0	26 Laporan	230.000.00 0	26 Laporan	230.000.00 0	26 Laporan	230.000.000		

					6.01.02.2.0 2.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah laporan penanganan kasus pengaduan dan penanganan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah	10 laporan	10 Laporan	67.610.200	10 Laporan	90.000.000	10 Laporan	90.000.000	10 Laporan	90.000.000	10 Laporan	90.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daera h
					6.01.02.2.0 2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Pemertsaan Dengan Tujuan Tertentu	8 laporan	16 Laporan	136.279.000	16 Laporan	140.000.00 0	16 Laporan	140.000.00 0	16 Laporan	140.000.00 0	16 Laporan	140.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daera h
					6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitas Pengawasan	100%	100%	1.225.000.0 00	100%	545.000.00 0	100%	595.000.00 0	100%	610.000.00 0	100%	610.000.000		
							Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi		100%	481.347.000	100%	339.000.00 0	100%	376.000.00 0	100%	387.000.00 0	100%	385.000.000		
					6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	2 doku men	8 Dokumen	744.659.000	8 Dokume n	545.000.00 0	8 Dokume n	595.000.00 0	8 Dokume n	610.000.00 0	8 Dokume n	610.000.000		
					6.01.03.2.0 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan	3 doku men	3 Dokumen	65.698.000	3 Dokume n	45.000.000	3 Dokume n	45.000.000	3 Dokume n	50.000.000	3 Dokume n	50.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daera h
					6.01.03.2.0 1.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan	6 doku men	5 dokumen	678.953.000	5 dokume n	500.000.00 0	5 dokume n	550.000.00 0	5 dokume n	560.000.00 0	5 dokume n	560.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daera h
					6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil Pendampingan dan Asistensi	3 doku men	68 Laporan	481.347.000	68 Laporan	339.000.00 0	68 Laporan	376.000.00 0	68 Laporan	387.000.00 0	68 Laporan	385.000.000		

6.01.03.2.0 2.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	6 Laporan	30.326.000	6 Laporan	35.000.000	6 Laporan	33.000.000	6 Laporan	37.000.000	6 Laporan	35.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
6.01.03.2.0 2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 laporan	12 Laporan	85.671.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
6.01.03.2.0 2.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi	30 laporan	41 Laporan	293.676.000	41 Laporan	150.000.000	41 Laporan	187.000.000	41 Laporan	190.000.000	41 Laporan	190.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
6.01.03.2.0 2.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 laporan	9 Laporan	71.674.000	9 Laporan	69.000.000	9 Laporan	69.000.000	9 Laporan	70.000.000	9 Laporan	70.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo dan Luar Daerah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	6.596.004.667	100 %	6.872.319.180	100 %	7.552.912.233	100 %	7.757.700.884	100 %	7.798.324.370		
X.XX.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 Dokumen	45 Dokumen	75.710.000	45 Dokumen	75.710.000	45 Dokumen	83.388.000	45 Dokumen	91.000.000	45 Dokumen	98.645.000		
X.XX.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 dokumen	17 dokumen	40.475.000	17 dokumen	40.475.000	17 dokumen	44.475.000	17 dokumen	48.475.000	17 dokumen	52.475.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	-	1 dokumen	2.600.000	1 dokumen	2.600.000	1 dokumen	2.860.000	1 dokumen	3.120.000	1 dokumen	3.380.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 dokumen	2.350.000	1 dokumen	2.350.000	1 dokumen	2.650.000	1 dokumen	2.950.000	1 dokumen	3.250.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo

				X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD		1 dokumen	2.600.000	1 dokumen	2.600.000	1 dokumen	2.900.000	1 dokumen	3.200.000	1 dokumen	3.500.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Perubahan DPA- SKPD		1 dokumen	2.350.000	1 dokumen	2.350.000	1 dokumen	2.585.000	1 dokumen	2.820.000	1 dokumen	3.055.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		16 Laporan	3.335.000	16 Laporan	3.335.000	16 Laporan	3.685.000	16 Laporan	4.035.000	16 Laporan	4.385.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Dokumen	22.000.000	8 Dokumen	22.000.000	8 Dokumen	24.200.000	8 Dokumen	26.400.000	8 Dokumen	28.600.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.743.282.287	100%	5.247.578.940	100%	5.757.411.893	100%	6.261.707.441	100%	6.766.004.976		
				X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	12 bulan	4.732.263.267	12 bulan	5.235.439.140	12 bulan	5.751.069.093	12 bulan	6.254.302.744	12 bulan	6.757.462.876	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.600.000	12 bulan	7.200.000	12 bulan	7.800.000	12 bulan	8.400.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	2.619.000	1 laporan	2.889.000	1 laporan	3.142.000	1 laporan	3.404.700	1 laporan	3.666.600	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.02.06	Pengaliran dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan												Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 dokumen	14 laporan	2.500.000	14 laporan	2.750.000	14 laporan	3.000.000	14 laporan	3.250.000	14 laporan	3.500.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo

X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peraturan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100%	100%	3.978.000	100%	4.375.800	100%	6.688.800	100%	9.001.800	100%	11.314.800		
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKEMD) SKPD		2 dokumen	2.129.000	2 dokumen	2.340.800	2 dokumen	4.468.800	2 dokumen	6.596.800	2 dokumen	8.724.800	Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.03.02	Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD												Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perindian Barang Milik Daerah (BMD) SKPD												Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD												Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD												Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD		2 laporan	1.850.000	2 laporan	2.035.000	2 laporan	2.220.000	2 laporan	2.405.000	2 laporan	2.590.000	Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD												Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peraturan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	836.319.000	100%	798.533.000	100%	839.816.000	100%	878.639.000	100%	924.452.000	Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Barana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan Disiplin Pegawai												Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakian Dinas Berta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang Didirikan		130 buah	50.065.000									Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian		13 dokumen	3.939.000									Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												Inspektora	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65 OK	2 Dokumen	141.000.000	2 Dokumen	158.100.000	2 Dokumen	169.200.000	2 Dokumen	183.300.000	2 Dokumen	197.400.000	Inspektora	Kab. Purwo rejo

X.XX.01.2.05.06	Penulangan Pegawai yang Pensiun	Laporan Pensiun Pegawai													Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.07	Penulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas													Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Laporan Pemindahan Tugas ASN													Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1637 Orang/Kali	1632 Orang/Kali	578.500.000	1632 Orang/Kali	578.500.000	1632 Orang/Kali	600.600.000	1632 Orang/Kali	620.000.000	1632 Orang/Kali	645.000.000		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		65 Orang/Kali	35.035.000	65 Orang/Kali	35.035.000	65 Orang/Kali	35.000.000	65 Orang/Kali	40.000.000	65 Orang/Kali	44.000.000		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan		120 Orang/Kali	27.180.000	130 Orang/Kali	29.898.000	130 Orang/Kali	32.616.000	130 Orang/Kali	35.334.000	130 Orang/Kali	38.052.000		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	286.173.000	100%	314.789.940	100%	355.301.540	100%	408.890.240	100%	425.378.100		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	14.752.000	12 bulan	16.227.200	12 bulan	17.702.400	12 bulan	19.177.600	12 bulan	20.652.800		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	12 bulan	1.786.000	12 bulan	1.964.600	12 bulan	2.143.200	12 bulan	2.321.800	12 bulan	2.410.400		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12 bulan	13.280.000	12 bulan	14.729.000	12 bulan	16.068.600	12 bulan	17.407.600	12 bulan	18.746.600		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 bulan	65.780.400	12 bulan	72.358.440	12 bulan	79.358.440	12 bulan	86.358.440	12 bulan	93.358.440		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian		12 bulan	31.370.000	12 bulan	37.807.900	12 bulan	44.245.800	12 bulan	50.683.700	12 bulan	57.121.600		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bulan	2.796.000	12 bulan	3.076.000	12 bulan	3.354.900	12 bulan	3.634.300	12 bulan	3.913.700		Inspektora t	Kab. Purwo rejo
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Layanan Penyediaan Bahan/Material		12 bulan	11.451.000	12 bulan	12.596.100	12 bulan	13.741.200	12 bulan	14.886.300	12 bulan	16.031.400		Inspektora t	Kab. Purwo rejo



					X.XX.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 bulan	14.040.000	12 bulan	15.444.000	12 bulan	15.484.000	12 bulan	18.252.000	12 bulan	19.656.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 bulan	166.463.600	12 bulan	117.109.90 0	12 bulan	127.755.40 0	12 bulan	130.408.60 0	12 bulan	141.024.960	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Layanan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	8 laporan	17.544.000	8 laporan	19.298.400	8 laporan	19.298.400	8 laporan	19.298.400	8 laporan	19.298.400	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik pada SKPD	Layanan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	-	2 Laporan	3.800.000	2 Laporan	4.180.000	2 Laporan	4.218.000	2 Laporan	4.598.000	2 Laporan	4.978.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 07.03	Pengadaan Alat Besar	Alat Besar yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Mebel yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
					X.XX.01.2. 07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud yang Diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo

			X.XX.01.2. 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Didirikan										Inspektora t	Kab. Purwo rejo		
			X.XX.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Didirikan										Inspektora t	Kab. Purwo rejo		
			X.XX.01.2. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Didirikan										Inspektora t	Kab. Purwo rejo		
			X.XX.01.2. 08	Penyediaan Jasa Pemungutan Pajak Pemerintahan Daerah	Jasa Pemungutan Pajak Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan	12 bulan	12 bulan	158.600.000	12 bulan	174.460.000	12 bulan	184.420.000	12 bulan	190.980.000	12 bulan	200.340.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
			X.XX.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	600.000	12 bulan	660.000	12 bulan	720.000	12 bulan	780.000	12 bulan	840.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
			X.XX.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	99.000.000	12 bulan	108.900.000	12 bulan	118.800.000	12 bulan	128.700.000	12 bulan	138.600.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
			X.XX.01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											Inspektora t	Kab. Purwo rejo	
			X.XX.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	59.000.000	12 bulan	64.900.000	12 bulan	70.800.000	12 bulan	76.700.000	12 bulan	82.600.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
			X.XX.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Pemungutan Pajak Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2 Jenis	6 Jenis	491.842.400	6 Jenis	256.771.600	6 Jenis	305.919.000	6 Jenis	316.367.400	6 Jenis	316.165.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
			X.XX.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
			X.XX.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		10 Unit	40.500.000	12 Unit	44.500.000	12 Unit	49.000.000	12 Unit	53.500.000	12 Unit	58.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
			X.XX.01.2. 09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar											Inspektora t	Kab. Purwo rejo	

				X.XX.01.2. 09.06	Pemeliharaan Mebel	Mebel Dipelihara	-	200 Unit	19.350.000	-	-	200 Unit	19.350.000	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	58 Unit	49.355.000	58 Unit	54.290.500	58 Unit	59.226.000	58 Unit	64.161.500	58 Unit	59.097.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.3. 09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2. 09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	95 unit	1 unit	359.017.500	1 unit	133.000.00 0	1 unit	152.000.00 0	1 unit	171.000.00 0	1 unit	190.000.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo
				X.XX.01.3. 09.10	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirchabilitasi	-	24 Unit	13.619.900	24 Unit	14.981.000	24 Unit	15.348.000	24 Unit	17.705.000	24 Unit	19.068.000	Inspektora t	Kab. Purwo rejo

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat Kabupaten Purworejo pada lima tahun periode perencanaan ke depan terdapat gap antara pagu di masing-masing program pada saat Rancangan Awal Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 dengan pagu pada Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 (penyempurnaan rancangan awal renstra menjadi rancangan akhir renstra) yang mengacu pada pagu program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Penyusunan program dan kegiatan indikatif pada rancangan awal renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo disusun berdasarkan beberapa pertimbangan meliputi kesesuaian program dan kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mandatory spending pengawasan dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pengawasan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang perhitungannya berdasarkan total belanja daerah.

Gap antara pagu program pada Rancangan Awal Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan pagu program pada rancangan akhir renstra Inspektorat tahun 2021-2026 yang mengacu pada program dan pendanaan dalam dokumen RPJMD, tersaji dalam lampiran I. Perbedaan pagu program tersebut berimplikasi kepada kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada masing-masing program sehingga dengan pagu program yang lebih rendah dari pagu pada rancangan awal renstra harus dilakukan penyesuaian pada output kegiatan maupun sub kegiatan berdasarkan pagu tersebut.

Penyesuaian pagu program yang berimplikasi pada penyesuaian target indikator output kegiatan maupun sub kegiatan dari rancangan awal selanjutnya dijadikan catatan penting untuk dipedomani dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Inspektorat mendatang agar sesuai kebutuhan, adapun sebagai gambaran dapat disajikan pada tabel lampiran II, Rencana program, kegiatan dan pendanaan pada rancangan awal renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 dan lampiran ini menjadi satu kesatuan substansi dalam pembahasn bab ini.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011 - 2026 merupakan pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purworejo. Dari 5 misi, 7 tujuan, dan 14 Sasaran serta 153 program prioritas kepala daerah, Inspektorat Kabupaten Purworejo mengacu ke pada misi 4 yaitu **Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)** dengan Tujuan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia Inspektorat sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. menetapkan indikator kinerja tahun 2022-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat 2022-2026

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	BASELINE		TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/TAHUN KE				
		2020	2021	1	2	3	4	5
1.	Nilai Area Penguatan Pengawasan	2,82	2,85	2,87	2,88	2,90	2,91	2,93
2.	Indek Pelayanan Publik			3,51	3,53	3,55	3,57	3,59
3.	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3	3,023	3,023	3,075	3,100	3,130	3,170	3,190

4.	Indek Kepuasan Masyarakat	82,64	80,93	81,50	82,70	83,50	84,50	85,50
5.	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Tehnis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2022 - 2026 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo yang bertujuan untuk mempertajam Visi dan Misi, serta menjelaskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2022 - 2026 menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan, dalam hal ini menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat agar tetap berjalan dalam koridor perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat 2021-2026. Namun dalam pelaksanaannya, guna menjamin fleksibilitas maka terhadap Renstra perlu dilakukan evaluasi tahunan yang memungkinkan bagi penyempurnaan dan penajaman perencanaan yang dibuat.

#### **8.1. Kaidah Transisi**

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode pembangunan hingga terpilihnya pimpinan daerah yang baru membutuhkan pedoman transisi sebagai acuan sampai tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau untuk menjamin /menjaga kesinambungan pembangunan.



Demikian pula pada tataran perangkat daerah pada akhir periode masa jabatan kepala daerah, kepala perangkat daerah dalam hal ini Inspektur Kabupaten Purworejo akan menyusun dokumen :

1. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 disusun mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada didalamnya.
2. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Purworejo setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo;
3. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Inspektorat Kabupaten Purworejo;
4. Menyusun Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022;  
Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

